



KELURAHAN CIBUBUR
KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIBUBUR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

LURAH KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
 - b. Bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Cibubur;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Cibubur dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain :
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum kepada lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Cibubur;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Cibubur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 2025

Pt. LURAH KELURAHAN CIBUBUR



RONI ABDULLAH, ST
NIP. 197706272010011015

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ;

Lampiran : Keputusan Lurah Cibubur
Kecamatan Ciracas
Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 105 Tahun 2025
Tanggal : 13 Oktober 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIBUBUR KECAMATAN CIRACAS
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
PROVINSI DKI JAKARTA

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Rony Abdullah, st	Kepala Desa/Lurah
2.	Serda Auf Gafdafi	Babinsa
3.	Aiptu Media Eka Pola	Bhabinkamtibmas
4.	Imamuddin	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	DRS. Tholkhah Mansyur	Ketua Forum RW

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Edi Jubaedi	Ketua RW	Ketua
2.	Muhamad Mutaqin	Ketua RW	Sekretaris
3.	Muhamad Yunus	LMK	Anggota
4.	Irfan Siswanto	LMK	Anggota
5.	Surachman	Ketua RT	Anggota
6.	Suwarto	Ketua RT	Anggota
7.	Budiarto	FKDM	Anggota
8.	Supandi	FKDM	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada KelompokKadarkum
1.	H.M Arifin	Ketua RW	Ketua
2.	Nur Kamil Malik	Ketua RW	Sekretaris
3.	Muhamad Zainudin	LMK	Anggota
4.	Adam Suritno	LMK	Anggota
5.	Danung Windu Prayitna	Ketua RT	Anggota
6.	Matrodih	Ketua RT	Anggota
7.	Junaedi	FKDM	Anggota
8.	ME Semerudhy	FKDM	Anggota

PI. LURAH KELURAHAN CIBUBUR
RONY ABDULLAH, ST
NIP. 197706272010011015